



# PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

———— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H ————



[harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id](mailto:harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id)



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330



# PRINSIP DASAR DALAM PENYUSUNAN PER- UU-AN

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H



# LEGAL DRAFTING

Legal berarti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau (berati) hukum

Kamus Inggris “draf” diartikan konsep. Dengan penambahan “ing” kata draft menjadi drafting “yang berarti pengonsepan”, “perancangan “

**Jadi legal drafting adalah** pengonsepan atau hukum perancangan yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan teori, asas dan kaedah perancangan peraturan perundang-undangan

# TIGA DASAR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERANCANGAN PUU




Dasar-dasar/ landasan pembuatan peraturan perundang-undangan

Asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan

Norma-norma atau kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan

# DASAR-DASAR/ LANDASAN PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



## Filosofis

Suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pembukaan UUD NRI 1945

## Yuridis

Suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum/ mengatasi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat

## Sosiologis

Suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek

Dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan 4 hal yaitu:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat PUU

2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk/ jenis PUU dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh PUU yang lebih tinggi/ sederajat

3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu

4. Keharusan tidak bertentangan dengan PUU yang lebih tinggi

PUU ADALAH SATU-SAATUNYA DASAR  
YURIDIS PEMBENTUKAN PUU

Hukum adat?

Hukum kebiasaan?


Yurisprudensi?

HANYA PUU TERTENTU YANG DAPAT  
DIJADIKAN LANDASAN YURIDIS




Hanya PUU yang sederajat atau yang lebih tinggi dan  
terkait langsung dengan PUU yang disusun

**CONTOH:** Dasar Hukum Pembentukan Perda: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945;  
UU Pembentukan Daerah; dan UU Pemda



PPU yang masih berlaku hanya dapat dihapus,  
dicabut, atau diubah oleh PPU yang sederajat  
atau yang lebih tinggi



PPU yang masih berlaku hanya dapat dihapus,  
dicabut, atau diubah oleh PPU yang sederajat  
atau yang lebih tinggi

# ASAS-ASAS PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kejelasan Tujuan

Kelembagaan atau lembaga pembentuk yang tepat

Dapat dilaksanakan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kejelasan Rumusan

Keterbukaan

Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan

Kesesuaian  
antara jenis,  
hirarki dan  
materi  
muatan

PUU yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan PUU di atasnya -) ***Lex superior derogat legi inferiori***

PUU yang akan dibentuk tidak boleh bertentangan dengan PUU sederajat -) ***Lex Posteriori derogate lex priori***



Dapat pula berlaku asas: ***lex specialis derogat lex generalis*** apabila terjadi pertentangan antara PPU yang bersifat khusus dengan PPU yang bersifat umum **yang sederajat tingkatannya.**

Antar jenis PUU (hierarkis) , harus mengatur materi muatan yang berbeda



# TERIMAKASIH

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H

